

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana penghinaan presiden dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa:

1. Ketentuan pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional, masih berpotensi menghambat partisipasi publik, meskipun telah diatur sebagai delik aduan dalam pasal 220. Namun, substansi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, seperti tidak dipertimbangkan.
2. Penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional, yang dirumuskan dalam pasal 218, 219 dan pasal 220, masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi nilai persamaan dihadapan hukum dan mengancam nilai dari kebebasan berpendapat.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas. Penulis sampaikan berupa saran, diantaranya:

1. Untuk aparat penegak hukum, agar lebih berhati-hati dan melibatkan ahli bahasa dan ahli pidana dalam menerapkan Pasal 218, 219 dan 220. Dengan ketentuan lebih memperhatikan dan mengutamakan tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023.
2. Untuk aparat penegak hukum, agar kembali lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima pengaduan terkait pasal penghinaan presiden, sehingga dikemudian hari penerapan pasal penghinaan presiden dalam KUHP Nasional dapat memberikan rasa kepastian hukum yang berimplikasi pada jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat ditengah-tengah masyarakat.

